

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara hukum (*Rechstate*) bukan negara berdasarkan kekuasaan dalam teori negara hukum negara harus mampu memberikan payung hukum kepada seluruh rakyatnya. Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Cita-cita pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Keadilan sosial dan kemakmuran hanya dapat dicapai apabila hukum dapat menjamin perilaku satu pihak tidak merugikan pihak lain dan terdapat kepastian hukum bahwa perilaku menyimpang akan mendapat sanksi yang tegas dan setimpal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Baik secara *dassein* maupun *dasselon*. yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Sistem hukum di Indonesia merujuk kepada Lembaga hukum formal yang bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum. Adapun Tata hukum di Indonesia merujuk pada dibentunya pertahanan, pemeliharaan dan tata terrib di dalam masyarakat dengan peraturan-peraturan yang berlaku pada masyarakat.

Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman yaitu komponen struktur, substansi, kultur. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Dan di tegakkan

karena pelanggaran hukum. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:¹ Kepastian Hukum, Manfaat Hukum dan Keadilan.

Peter Machmud Marzuki,² menyatakan:

“Bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamaan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.”

Namun dalam perkembangan saat ini, terdapat cukup banyak tindak kejahatan baik yang menimbulkan kerugian pada satu individu, masyarakat atau pun negara. Salah satu tindak pidana yang cukup banyak terjadi antara lain yaitu tindak pidana pencucian uang. Pada saat ini tindak pidana pencucian uang semakin canggih dan beragam dengan perkembangan teknologi digital, sehingga tindak pidana pencucian uang semakin sulit untuk dideteksi (diketahui).

Dengan adanya tindak pidana pencucian uang ini disinilah peran penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu Kepastian Hukum, Manfaat Hukum dan Keadilan.

¹ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999.hlm.145.

² Peter Muhamad Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 158.

Tindak Pidana Pencucian uang bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara intergrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*). Tindak pidana asal di dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Dalam normatif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pasal 2 (1) mengenai hasil tindak pidana, adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana ada 26 macam. termasuk penipuan dan penggelapan

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa untuk dapat dilakukan penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Hal ini berbeda dengan bunyi pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mengatakan, untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaan bukan merupakan hasil tindak pidana.³

Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur, dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Kemudian dalam ayat (2) terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Pada tindak pidana pencucian uang yang utama dikejar adalah pelaku tindak pidana dan mengenyampingkan pengembalian uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan karena beberapa alasan. *Pertama*, bila mengejar

³ Andrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 182

hasil kejahatannya lebih sulit dan berisiko. *Kedua*, bila dibandingkan dengan mengejar hasil dari kejahatan maka akan lebih mudah dengan mengejar Pelaku kejahatannya. *Ketiga*, hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana itu sendiri. Bila hasil kejahatan itu dikejar dan disita untuk ganti kerugian dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan pencucian uang.

Harta kekayaan yang didapat dari kejahatan Penipuan dan penggelapan biasanya oleh pelaku baik perseorangan maupun korporasi tidak langsung digunakan karena adanya rasa takut maupun terindikasi sebagai kegiatan pencucian uang. Untuk itu biasanya para pelaku selalu berupaya untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan tersebut dengan cara memasukkan hasil kejahatan tersebut dalam sistem keuangan perbankan (*banking sistem*), berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut dengan maksud untuk menghindari upaya pelacakan oleh aparat penegak hukum yang kita kenal dengan istilah *money laundering*.⁴ Oleh karena itu hasil tindak pidana penggelapan dan/ penipuan dalam tindak pidana pencucian uang dapat juga memiliki hubungan yang sangat erat.

Undang-Undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dapat mengurangi atau setidaknya membuat para pelaku untuk berfikir dua kali dalam melakukan tindak pidana tindak pidana pencucian uang, karena hasil tindak pidana Money Laundry akan menjadi lebih sulit untuk disimpan atau dipergunakan. Aktivitas pencucian uang merupakan suatu perubahan mengubah bentuk, Mengalihkan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang dapat berupa hasil penggelapan dan/ penipuan atau tindak pidana lainnya. Hasil tindak pidana tersebut selanjutnya disembunyikan, disamarkan, atau dikaburkan asal usulnya, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang dari hasil usaha yang sah tanpa terdeteksi bahwa sebenarnya harta kekayaan tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.⁵

⁴ Bismar Nasution, 2005, *Rezim Anti Money Laundering*, Bandung, Penerbit Books Terrance & Library, hal 1

⁵ *Ibid*

Kegiatan yang tersembunyi dan memiliki unsur penggelapan dan/penipuan ini biasanya dilakukan dengan motif kekayaan.

Para pelaku pencucian uang melakukan aksinya dengan maksud memindahkan atau menjauhkan mereka dari kejahatan yang menghasilkan proceeds of crime, memisahkan proceeds of crime dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan dari aparat yang berwenang terhadap Pelakunya, serta mereka dapat melakukan reinvestasi hasil kejahatan untuk mengembangkan aksi kejahatan selanjutnya atau mencampurnya ke dalam bisnis pelaku yang sah.

Mengenai hubungan antara tindak pidana penggelapan dan penipuan dengan tindak pidana pencucian uang dapat dilihat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu penggelapan dan penipuan merupakan predicate crime atau kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang. Penetapan kejahatan penggelapan dan penipuan sebagai predicate crime yang memiliki akar dari kejahatan tersebut (huruf q dan r) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 merupakan manifestasi dari pikiran penyusun undang-undang yang memandang bahwa kejahatan penggelapan dan/ penipuan merupakan persoalan yang perlu mendapat prioritas dalam pencegahan dan penanganannya.⁶

Para pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) biasanya melakukan tiga tahapan kegiatan pokok yaitu *placement*, *layering*, *integration*, yang bertujuan untuk menciptakan *disassociation* (memutus atau menjatuhkan) tiga elemen penting mata rantai kejahatan, yaitu uang atau hasil kejahatan, perbuatan pidana, dan pelakunya. Sebaliknya mekanisme anti pencucian uang dikembangkan untuk menciptakan "*association*" (mendekatkan atau mengkaitkan) antara uang atau harta kekayaan dengan kejahatan yang menghasilkannya yang pada akhirnya akan mengarahkan dan menuntun aparat penegak hukum kepada pelaku tindak pidana. Penegakan hukum tindak pidana

⁶ N. H. T. Siahaan, 2002. *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta, PustakaSinar Harapan, hlm.9

penggelapan dan penipuan dalam kasus tindak pidana pencucian uang dalam penerapannya terdapat kecenderungan bagi penyidik lebih mengutamakan asas pembuktian adanya tindak pidana asal (kejahata akibat penipuan dan/ penggelapan) terlebih dahulu, dari pada mengusut tindak pidana pencucian uang tanpa adanya dugaan awal terjadinya perkara *Money Loundry*, bahkan penyidik cenderung hanya menetapkan tindak pidana asal penggelapan dan/ penipuan tanpa mengusut atau juga menetapkan tindak pidana pencucian uang, yang seharusnya setiap ada tindak pidana asal "*predicate crime*" selalu ada tindak pidana ikutan "*underlying crime*" yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang, karena hasil dari sesuatu tindak pidana penggelapan dan/ penipuan kekayaan selalu disimpan dan/atau dipergunakan menjadi seolah-olah sebagai harta yang sah.⁷

Sebagai kasus tesis ini penulis mencoba mengkaji dan menganalisa dengan contoh kasus yang terjadi pada PT Caraka Tirta Pratama dengan terdakwa Suci Margawati yang menjabat selaku Staff Crewing di PT. Caraka Tirta Pratama terhitung sejak tanggal 10 Januari 2014 sebagaimana Surat Keterangan Kerja No. 01/PUCTP/I/2021, tanggal 28 Januari 2021 dengan tugas membuat daftar Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal dan juga membuat Payroll Gaji Crew Kapal PT. Caraka Tirta Pratama.

PT. Cakra Tirta Pratama perusahaan dibidang Jasa penyewaan kapal laut milik sendiri yang beralamat di jalan Pangeran Jayakarta Raya no.39 Jakarta Barat. Kebetulan kapal tersebut disewa oleh PT. Pertamina Indonesia. Namun kata saksi, kapal tersebut bisa akses tujuan Singapore, Vietnam, bisa keseluruh negara Asean

Menurut keterangan para saksi yaitu para staf structural PT Caraka Tirta Pratama yang terdiri dari Deni, Faisal, Agung dan MM Dewi mereka adalah staf dibagian khusus administrasi pembayaran gaji dan bagian interview pegawai crew anak buah kapal (ABK).

Namun disaat inilah MM Dewi yang bekerja sebagai staff yang memiliki kewenangan dalam hal menggaji dan interview pegawai crew anak buah kapal

⁷ *Ibid*

(ABK) di situasi inilah yang dimanfaatkan dengan melebihkan data crew abk oleh terdakwa tanpa terkontrol oleh perusahaan PT Caraka Tirta Pratama.

Dalam kasus ini Suci Margawati tidak menjalankan aksinya seorang diri, tetapi bersama dengan terdakwa lainnya yakni MM Dewi Prayitno Wati yang juga disidang secara terpisah.

Terdakwa MM Dewi menyuruh Yuni Harti, Chrisina Wulaningsih dan Leonardus Panji Setiwan mencari orang lain untuk membuka rekening tabungan di bank. Dalam pembukaan rekening itu MM Dewi memberikan uang Rp 500 ribu untuk saldo awal pembukaan rekening Rp 100 ribu, dan Rp 400 ribu lagi diberikan sebagai imbalan kepada orang yang membuka rekening.

Kemudian Kartu ATM dan Pasword ATM diserahkan kepada MM Dewi dan selanjutnya menyampaikan nomor rekening tersebut kepada Suci Margawati untuk dibuatkan daftar pembayaran gaji dan daftar Payroll gaji crew kapal yang palsu, padahal para pemilik rekening itu bukanlah sebagai crew kapal di PT Caraka Tirta Pratama. Selanjutnya rekening-rekening itu digunakan Suci Margawati untuk menampung dana yang seolah-olah gaji dari para crew kapal. Selanjutnya uang tersebut digunakan untuk kepentingan kedua terdakwa. Dengan rekening rekayasa tersebut, para terdakwa mentransfer semua gaji ABK itu hingga mencapai Rp.2.000.000.000,-

Serta dibuat buku rekening tabungan fiktif serta kontrak kerja 15 hari dibuat terdakwa 30 hari kerja dan yang lebih anehnya lagi, terdakwa mendata Kru ABK serta karyawan yang sudah tidak bekerja dibuat data masih bekerja serta membuat data lebih karyawan dan rekeningnya dibuat di bank Mandiri Jogjakarta dengan kode yang diketahui saksi nomor.3100 dan nama-nama ABK fktif tersebut.

Baru terkontrol perusahaan PT Caraka Tirta Pratama saat ingin sidak dan sekaligus ingin merekapitulasi para Kru kapal tersebut. Pihak perusahaan merasa ada kejanggalan kepada para Crew Kru ABK. Atas perbuatan kedua terdakwa ini, perusahaannya PT Caraka Tirta Pratama dimanfaatkan kedua terdakwa sejak tahun 2015-2020. Sehingga perusahaan dirugikan oleh kedua terdakwa sebesar Rp. 7.053.774.883.-

Kedua terdakwa ini MM Dewi Prasetyowati dan Suci Margawati sidangnya terpisah di (Splite), akan tetapi dengan Jaksa yang sama sebagai terdakwa Suci Margawati (IRT), (JPU), I Gde Eka Haryana, SH sebagai Ketua majelis hakim, Yulisar, SH, MH, Anggota majelis, Agustinus Ashari Mandala Dewa, SH, MH dan Lindawaty Simanihuruk, SH, MH.

Kedua terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal tindak pidana yang dipasalkan yaitu, pasal 263 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dan pasal 3 UU no.8 tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) Jo pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP.

Berdasarkan Putusan PN Jakarta Barat Nomor 707/Pid.B/2021/P Jkt.Brt tanggal 7 Desember 2021. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suci Margawati tersebut dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Dalam hal ini tindak pidana pencucian uang telah menjadi masalah serius bagi Indonesia, karena telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negative bagi Negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat Internasional berbagai cara telah di tempuh untuk pemberantasan tindak pidana pencucian uang bersama dengan semakin canggihnya modus operadi tindak pidana tindak pidana pencucian uang termasuk dengan cara penggelapan dan/penipuan baik disektor negeri maupun Swasta.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis dalam penelitian tesis ini dan memilih judul:

“Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Hasil Tindak Pidana Penggelapan Dan Penipuan” ditinjau dari UU TPPU di wilayah Jakarta Barat (Studi kasus Putusan Pengadilan Nomor 707/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas maka penulis merumuskan masalah rumusan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan dan pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari hasil Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan berdasarkan UU TTPU?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam Putusan Nomor Nomor 707/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan yaitu :

1. Mengetahui analisis penegakan hukum *Money Laundry* yang berasal dari hasil Tindak pidana penggelapan dan penipuan ditinjau dari UU TPPU nomor 8 tahun 2010.
2. Mengetahui faktor kelemahan dan solusi dalam penegakan hukum pencegahan dan pemberantasan TPPU dari hasil tindak pidana penggelapan dan penipuan.
3. Memperoleh data-data dan analisis guna menyusun penelitian tesis sebagai salah satu syarat untuk meraih derajat S-2 Di Fakultas Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat dan pengetahuan kepada orang lain antara lain : terutama dalam hal tindak kejahatan pencucian uang

1. Manfaat yang bersifat teoritis adalah untuk menambahn pengetahuan dalam pengkajian ilmu hukum mengenai regulasi tindak pidana tentang kejahatan pencucian uang. Selain itu penulisan penelitian ini berharap
2. Manfaat yang bersifat praktis adalah bahwa diharapkan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbang pikiran pada ilmu hukum pidana secara umum, dan gambaran umum pada proses penegakan hukum pidana dalam tindak pidana korupsi khususnya, serta diharapkan dapat

bermanfaat pula sebagai sumber informasi bagi masyarakat dan para pihak yang ingin mengetahui dan memahami tindak pidana pencucian uang.

1.5 Kerangka Pemikiran dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori sebagai kerangka acuan untuk identifikasi dalam penelitian ini, sebagai kerangka teori diuraikan menjadi Grand Theory, Middle Range Theory dan Applied Theory.

A. Teori Negara Hukum (*Grand Theory*)

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory* dan *applied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.⁸ *Grand theory*. Gagasan pemisahan kekuasaan yang dinyatakan oleh Montesquieu, bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka tugas penciptaan Undang-Undang itu ditangan pembentuk Undang-Undang, sedangkan hakim (Peradilan) hanya bertugas menyuarkan isi Undang-Undang saja. Pendapat Montesquieu, yang ditulis dalam bukunya *De iesprit des lois (The Spirit of Laws)* pada tahun 1788, merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan kaum monarki, dimana kepala kerajaan amat menentukan sistem hukum. Peradilan pada saat itu secara nyata menjadi pelayanan monarki.⁹

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:

1. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
2. Adanya pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan
4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁰

Pada konsepsi tentang *socio-capitalist state* yang mengutamakan fungsi

⁸ Munir Fuady, 2003, Teori-Teori Besar (*Grand Theory*) Dalam Hukum, Jakarta, Kencana, hal. 41.

⁹ U. Utrecht dan Moh. Saleh J Jindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Iktiar Baru dan Sinar Harapan, 1989 hlm. 388.

¹⁰ Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI, Jakarta, 1966, hlm. 24.

kesejahteraan sebagaimana diperkenalkan oleh MacIver. Dalam perkembangannya, aliran ini memandang bahwa negara tidak lagi berfungsi sebagai instrumen kekuasaan semata (*instrument of power*) melainkan mulai dipandang sebagai *tool* pelayanan (*an agency of service*).¹¹

Konsep negara kesejahteraan lahir atas dasar pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara, khususnya eksekutif yang pada masa monarki absolut telah terbukti banyak melakukan penyalahgunaan kesalahan.¹²

Sistem hukum yang berlaku di negara Indonesia harus mengacu pada Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara juga memberikan pengaruh besar bagi hukum yang berlaku di Indonesia. Philipus M. Hadjon memberikan pendapat mengenai ciri-ciri negara hukum Pancasila, yaitu:

- a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
- b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara.
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir.
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹³

Perlindungan hukum adalah upaya memberikan jaminan rasa aman dan adil bagi seluruh warga negara yang tunduk pada peraturan hukum positif yang berlaku dalam masyarakat, atau berlaku secara universal dan umum. Jadi perlindungan hukum adalah suatu perbuatan melindungi subjek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Negara Indonesia, yang diselenggarakan oleh pemerintahannya, berkewajiban “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

¹¹ Marilang, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat (Studi Pengelolaan Tambang)”, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Secara Aktual*, Edisi Khusus, Makassar: Ikhtiar, 29 Juni 2010, hlm. 110

¹² *Ibid.*, hlm. 1.

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya*, *op. cit.*, hlm. 90.

Menurut Philipus M. Hadjon, Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila harus memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya sesuai dengan Pancasila. Artinya, perlindungan yang berarti pengakuan dan perlindungan hukum atas harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan serta keadilan sosial

Perlindungan hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai perlindungan akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman pengaturan perilaku bagi setiap orang atau masyarakat.

Perlindungan hukum tidak selalu mempersoalkan hubungan hukum antara warga negara dan negara, atau tidak semata-mata berkaitan dengan negara, karena esensi dari perlindungan hukum adalah masalah perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan. Aktor-aktor yang dapat melakukan kesewenang-wenangan, tidak terbatas pada negara saja tetapi juga oleh sekelompok pihak lain selain negara. sehingga hukum memberikan tanggungjawab pada negara untuk menjalankannya. Dalam hal ini nampak terlihat letak relasi antara persoalan kepastian hukum dengan negara.¹⁴

Menurut Gustaf Radbruch dalam Theo Huijbers,¹⁵ bahwa dalam pengertian hukum dapat dibedakan tiga aspek yang tiga-tiganya diperlukan untuk mencapai pada pengertian hukum yang memadai. Aspek yang pertama adalah keadilan dalam arti yang sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Aspek yang kedua adalah tujuan keadilan atau finalitas. Aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Aspek yang ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-

¹⁴ E. Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, hlm. 94-95.

¹⁵ Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1983, hlm. 163.

Undang yang berisi peraturan-peraturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Perlindungan hukum itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan peraturan tersebut menimbulkan payung hukum.¹⁶

Perlindungan hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam Perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya payung hukum bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Perlindungan hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. karena dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

Berdasarkan pandangan tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya perlindungan hukum orang atau masyarakat tidak akan tahu mengenai apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan dari sistem hukum tersebut. Sehingga dengan demikian perlindungan hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

B. Teori kepastian Hukum (*Middle Theory*)

Middle theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu grand theory. Middle range theory dalam penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum hukum.

Kepastian hukum secara historis muncul sejak ada gagasan pemisahan kekuasaan yang dinyatakan oleh Montesquieu, bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka tugas penciptaan Undang-Undang itu ditangan pembentuk Undang-Undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuarakan isi Undang-

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm. 158

Undang saja. Pendapat Montesquieu, yang ditulis dalam bukunya *De l'esprit des lois (The Spirit of Laws)* pada tahun 1788, merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan kaum monarki, dimana kepala kerajaan amat menentukan sistem hukum. Peradilan pada saat itu secara nyata menjadi pelayanan monarki.¹⁷

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang atau masyarakat. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.¹⁸

Kepastian hukum tidak selalu mempersoalkan hubungan hukum antara warga negara dan negara, atau tidak semata-mata berkaitan dengan negara, karena esensi dari kepastian hukum adalah masalah perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan. Aktor-aktor yang dapat melakukan kesewenang-wenangan, tidak terbatas pada negara saja tetapi juga oleh sekelompok pihak lain selain negara. Kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggungjawab pada negara untuk menjalankannya. Dalam hal ini nampak terlihat letak relasi antara persoalan kepastian hukum dengan negara.¹⁹

Menurut Gustaf Radbruch dalam Theo Huijbers,²⁰ bahwa dalam pengertian hukum dapat dibedakan tiga aspek yang tiga-tiganya diperlukan untuk mencapai pada pengertian hukum yang memadai. Aspek yang pertama adalah keadilan dalam arti yang sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Aspek yang kedua adalah tujuan keadilan atau finalitas. Aspek ini

¹⁷ U. Utrecht dan Moh. Saleh J Jindang, 1989, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Iktiar Baru dan Sinar Harapan, hal. 388.

¹⁸ Bab I Pendahuluan, dimuat dalam <http://scholar.unand.ac.id/9925/2/BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>, diakses pada tanggal 01 Oktober 2022.

¹⁹ E. Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, hal. 94-95.

²⁰ Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1983, hal. 163.

menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Aspek yang ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas. Aspek itu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.

Peter Machmud Marzuki,²¹ menyatakan:

“Bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.”

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-Undang yang berisi peraturan-peraturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan peraturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²²

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam PerUndang-Undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang

²¹ Peter Muhamad Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 158

²² *Ibid*

Berdasarkan pandangan tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang atau masyarakat tidak akan tahu mengenai apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan dari sistem hukum tersebut. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Teori Kepastian Hukum digunakan untuk menjawab isu hukum mengenai kepastian Hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap pemenuhan hak-haknya sebagaimana diatur dalam hukum positif yang berlaku.

C. Teori Keadilan (*Applied Theori*)

Dalam Undang-Undang Dasar (UUD 1945) dan Pancasila dituangkan sebagai falsafah bangsa Indonesia telah diterangkan pada sila kelima yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. adil secara sederhana di maknai sebagai keadaan tidak memihak dalam hal tidak berat sebelah. Seperti halnya seperti neraca yang sebanding misalnya dalam hukum suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Walaupun konsep ini relatif, maknanya setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, Pancasila sebagai dasar negara, Dalam sila kelima tersebut mengandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Yang menjunjung tinggi keadilan yang didijawai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.²³

Konsep keadilan menurut Aristoteles, menekankan pada persamaan hak sebagai konsep keadilan. Menurut Aristoteles dalam pokok pandangannya keadilan adalah sebagai suatu pemberian hak persamaan tetapi bukan persamarataan. Dalam hal ini Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama.

²³ *Ibid* hal. 86.

Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

John Rawls yang hidup pada awal abad 21 lebih menekankan pada keadilan sosial.²⁴ Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi.

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar (*original agreement*) anggota masyarakat secara sederajat. Ada tiga syarat supaya manusia dapat sampai pada posisi asli, yaitu:

1. Diandaikan bahwa tidak diketahui, manakah posisi yang akan diraih seorang pribadi tertentu di kemudian hari. Tidak diketahui manakah bakatnya, intelegensinya, kesehatannya, kekayaannya, dan aspek sosial yang lain.
2. Diandaikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dipilih secara konsisten untuk memegang pilihannya tersebut.
3. Diandaikan bahwa tiap-tiap orang suka mengejar kepentingan individu dan baru kemudian kepentingan umum. Ini adalah kecenderungan alami manusia yang harus diperhatikan dalam menemukan prinsip-prinsip keadilan.²⁵

Dalam penelitian ini Teori Keadilan digunakan untuk menjawab isu hukum

²⁴ Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, Kuala Lumpur, *International Law Book Review*, 1994, hal. 278

²⁵ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1995, hal. 146.

mengenai penegakan hukum terhadap *money laundry* dari hasil tindak pidana penggelapan dan penipuan di wilayah hukum Jakarta Barat.

2). Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual akan memperjelas dasar konsep pemikiran dari penulis dalam menyusun hubungan secara sistematis dalam garis besar penulisan tesis ini meliputi sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.

Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:²⁶ Kepastian Hukum, Manfaat Hukum dan Keadilan.

2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*.²⁷ Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²⁸sedangkan menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.²⁹

²⁶ Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. Hal 145

²⁷ Nurul Irfan Muhammad. "Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah", Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009, hal.31.

²⁸ Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002, hal.155.

²⁹ S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hal.208.

3. **Negara Hukum** adalah sebuah negara yang tunduk pada hukum serta peraturan hukum, dimana semua unsur didalam negara juga bagian yang harus tunduk pada hukum, baik warga negara, badan negara maupun alat kelengkapan negara sampai kepada penguasa negara. Dimana penguasa negara menjamin ketertiban hukum serta memberikan perlindungan hukum
4. **Pencucian Uang adalah** perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,
5. **Penggelapan adalah** kejahatan yang meliputi unsur barang siapa mengambil satu benda sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain menguasai benda tersebut dengan melawan hukum.
6. **Penipuan adalah** sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain dengan tipu muslihat
7. **Penyidikan** adalah merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dengan mencari serta mengumpulkan bukti yang mana menunjukkan unsur tindak pidana, tujuannya untuk menemukan tersangka. Penyidikan ditekankan pada proses pencarian serta pengumpulan bukti tindakan pidananya
8. **Penuntutan** menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) ialah tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan.

3). Kerangka Pemikiran

Untuk melakukan penegakan hukum terhadap *money londry* maka di Indonesia sendiri berpedoman pada Undang – Undang tentang TPPU yaitu antara lain :

Pasal 69 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010

“Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.”,

Penjelasan Pasal 69

Dari ketentuan pasal tersebut untuk dapat menyelesaikan perkara TPPU, tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (predicate crime). Terkait dengan pembuktian TPPU, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan penyidikan tindak pidana pencucian uang bisa dilakukan tanpa perlu dibuktikan adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu. Tapi setelah TPPU terbukti, maka pidana asalnya wajib dibuktikan kemudian.

Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010

“Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.”

Penjelasan Pasal 77

Pada pasal ini kewajiban terdakwa untuk dapat membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara TPPU bukan berasal dari tindak pidana asal, misalnya harta warisan keluarga dll.

Pasal 78 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010

Dan Pasal 78 Ayat 1 yang berbunyi “(Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat”. Serta ayat 2 yang berbunyi “Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.”

Penjelasan Pasal 78

Pada pasal ini serupa pengertiannya pada pasal 77 dimana kewajiban terdakwa untuk dapat membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara TPPU bukan berasal dari tindak pidana asal, misalnya harta tersebut didapat dari hasil warisan keluarga seperti tanah atau rumah yang dibuktikan dengan surat warisan dari ahli waris.

Pasal 372 – 377 KUHP Pasal 372 KUHP

“Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak Rp. 900. (Soesilo, 1994: 258)”

Penjelasan Pasal 372

penggelapan hanya terbatas pada uang atau barang dan sudah dikuasai oleh orang lain tanpa melawan hukum

Pasal 373 KUHP

"Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah."

Penjelasan Pasal 373

Yang diatur dari pasal tersebut diatas adalah penggelapan ringan

Pasal 374 KUHP

"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."

Penjelasan Pasal 374

Pada Pasal 374 KUHP memang tidak disebutkan secara luas pengertian tindak pidana penggelapan dalam jabatan namun, tindak pidana penggelapan dalam jabatan itu sendiri terdiri dari unsur-unsur subjektif (Meas Rea) berupa 15 kesengajaan, bersalah dan melawan hukum dan objektif (Actus Reus) pada pasal 374 KUHP berupa perbuatan memiliki, objek kejahatan sebuah benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. selain itu ada beberapa unsur khusus yang digunakan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yaitu karena adanya hubungan kerja, jabatan dan mendapat upah khusus (Reo Fernando Manik, 2010: 18)

Pasal 375 KUHP

"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun."

Penjelasan Pasal 375

Penggelapan yang diatur dalam ketentuan pasal 375 KUHP ini adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang karena kewajibannya sebagai akibat dari hubungan orang itu dengan barang-barang yang harus diurusnya

Pasal 376 KUHP

1. "Jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini ada suami (istri) orang yang kena kejahatan itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu itu tak dapat dituntut hukuman."
2. "Jika ia suaminya (istrinya) yang sudah diceraikan meja makan tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu."
3. "Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung, maka keturunan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu."

Penjelasan Pasal 376 KUHP

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 376 KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam tindak pidana penggelapan juga dikenal adanya tindak pidana penggelapan yang pelakunya atau pembantu tindak pidana tersebut masih dalam lingkungan keluarga (Tongat, 2015: 59-60).

Pasal 377 KUHP

1. "Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 372, 374, dan 375, hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-4."
2. "Jika kejahatan dilakukan dalam menjalankan pencarian maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu."

Penjelasan Pasal 377 KUHP

Kasus penggelapan uang dapat dikenai salah satu atau lebih pasal di atas sesuai dengan tindak pidana terhadap objek (barang, aset, uang) dan subjek (pelaku)-nya. Misalnya, kasus penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh salah seorang karyawan yang menjabat di perusahaan itu, maka ia akan dikenai Pasal 374 KUHP.

Pasal 378 (Penipuan) KUHP

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Penjelasan Pasal 378

Sedangkan, penipuan adalah perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP pada Bab XXV tentang Perbuatan Curang (bedrog). Bunyi selengkapnya Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Selanjutnya, harapan dari hasil penelitian ini dapat menghasilkan saran dan masukan di bidang hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap Penegakan Hukum Bagi Tindak Pidana pencucian Uang khususnya di Wilayah Jakarta barat Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TTPU, agar dapat


dipastikan bahwa selama proses penegakan hukum dan sesudahnya proses penegakan hukum terhadap TPPU mendapatkan kepastian hukum baik pada pelaku maupun korban sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945.

Teori Hukum Kontrak

Prof.Subekti mendefenisikan Perjanjian atau kontrak adalah "Suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan “perikatan”. Oleh karena itu perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya" (R. Subekti; 1996).

Teori Hukum Penyalah Gunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang adalah tindakan yang cacat oleh badan atau pejabat pemerintahan, yaitu mereka melaksanakan wewenangnya untuk mencapai tujuan yang berbeda dari tujuan yang seharusnya diberikan wewenang tersebut (Parchomiuk, 2018:456).



Adapun dalam kerangka pemikiran pada penelitian ini, dapat peneliti gambarkan dalam suatu alur bagan, sebagaimana di bawah ini

Alur Bagan

Kerangka Pemikiran

Analisis Yuridis Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil Tindak Pidana Penggelapan dan/ penipuan Di Tinjau Dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU di Jakarta Barat
(Studi Kasus Perkara Nomor: 707/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt)

Pasal 13 s/d Pasal 27 UUD 1945

UU Nomor 8 tahun 2010 Tentang
TPPU
Pasal 69, 77, 78

(KUHP)
Pasal 372 - 377 Pasal 378 (Penipuan)

Grand Theory

Teori Negara Hukum

Middle Theory

Teori Kepastian Hukum

Applied Theory

Teori keadilan

Studi Kasus Perkara Nomor 707/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Menindak tegas pelaku tindak pidana pencucian uang dan melakukan pengawasan hukum terhadap Pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana penggelapan dan penipuan sehingga kasus TPPU dapat diputuskan oleh Majelis Hakim dengan hukuman maksimal pidana penjara paling lama 20 (dua puluh tahun) dengan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

1.6 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan Masalah

Sedangkan pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi. Umumnya sebuah penelitian normatif pasti menggunakan pendekatan perundang-undangan, hal ini dikarenakan objek yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

3. Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum terkait dengan bahan hukum yang bersifat mengikat yang terkait dengan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TTPU.

2. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum berupa buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan putusan pengadilan yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) pada topik permasalahan yang telah dirumuskan dan kemudian dianalisis serta dikaji secara komprehensif, seperti: Penelitian Kepustakaan (*library research*) Penelitian kepustakaan dibutuhkan untuk mendapatkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi dokumen atau bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, dan sekunder.

Untuk mengumpulkan bahan hukum, peneliti melakukannya dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hasil-hasil penelitian, hasil penelitian yang relevan dan ada kaitannya dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Menganalisis bahan hukum merupakan suatu langkah yang kritis dalam penelitian karena dalam penelitian peneliti harus memastikan pola analitis yang akan digunakan. Atas pertimbangan penggunaan langkah-langkah yang diuraikan di atas, maka bahan hukum yang telah terkumpul tersebut, kemudian peneliti menganalisis data secara analisis yuridis kualitatif yang merupakan cara untuk menghasilkan deskriptif. Bahan hukum yang dianalisis mulai dari hasil kualitatif, kemudian mengklasifikasikan data dapat diformulasikan berdasarkan permasalahan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan.